



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 238 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN VIHARA SIN TEK BIO SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Vihara Sin Tek Bio diperkirakan sudah ada sejak tahun 1698 dengan gaya arsitektur Tiongkok yang merupakan bagian dari sejarah perkembangan kawasan Pasar Baru dan mencerminkan keberagaman dalam kehidupan masyarakat Pasar Baru pada masanya, serta telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 167/TACB/Tap/Jakpus/IX/2021 tanggal 8 September 2021, Vihara Sin Tek Bio layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Vihara Sin Tek Bio sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Vihara Sin Tek Bio sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN VIHARA SIN TEK BIO SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**

KESATU : Menetapkan Vihara Sin Tek Bio sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ukuran bangunan panjang 16 meter dan lebar 17 meter;
2. terletak di Jalan Belakang Kongsu Nomor 10 RT 1 RW 3, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. berada di koordinat: 6°09'42"S 106°50'00"E; dan
4. dengan batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Pasar Jaya Pasar Baru Metro Atom
- b. sebelah timur : Rumah Warga
- c. sebelah selatan : Rumah Warga
- d. sebelah barat : Bangunan Daiso Japan.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Vihara Sin Tek Bio sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta